

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2019, di bulan Desember, dunia diguncang angka kejadian infeksi serius yang tidak diketahui penyebabnya sangat mengejutkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapatkan laporan di penghujung tahun 2019 dari China bahwa telah ditemukan di provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan, China terdapat 44 penderita pneumonia. Mula-mula diperkirakan karna adanya pasar yang mendagangkan hewan laut, ikan sungai dan beraneka macam hewan lainnya. Virus corona baru berhasil diidentifikasi penyebabnya dan diperoleh kode genetik pada tanggal 10 januari 2020 (Hendayani et al., All, 2020).

Penyakit corona virus (COVID-19) sangat cepat meluas keseluruh negara. Wabah COVID-19 dinyatakan WHO tahun 2020, di bulan Maret (WHO, 2020). Pandemi COVID-19 di Indonesia perdana dinyatakan 2 Maret 2020. Jumlah kasus dikonfirmasi terdapat 64.958 dan jumlah kematian 3.241 (4,99%).

Virus COVID-19 berdampak sangat besar pada berbagai industri medis, termasuk dokter gigi, karena mudah sekali terjangkit berbagai penyakit yang bisa menular dan terpapar air liur serta darah (Laheij et al., 2020).

Di dalam praktek dokter gigi, COVID-19 bisa jadi sangat cepat menyebar, disebabkan oleh percikan (droplet), tetesan aerosol yang membawa virus serta selaput lendir yang terkontaminasi virus, cairan mulut dan perangkat permukaan (Chen et al., 2020).

Pada 6 April 2020 berdasarkan data yang dikeluarkan saat wabah COVID-19, ada 6 dokter meninggal dunia dari 24 banyaknya dokter, dilaporkan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Sementara itu, menurut data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) per 8 Mei 2020, jumlah tenaga kesehatan (Perawat)

yang terpapar COVID-19 makin meluas. Jumlah ODP (Orang Dalam Pengawasan) terdapat sekitar 596, sedangkan OTG (Orang Tanpa Gejala) diperkirakan 97 orang diantaranya yang telah meninggal 19 orang dan yang dinyatakan positif 53 orang selain itu untuk yang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sebanyak 48 orang.

Kementerian Kesehatan (KEMENKES) dan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimbau kepada seluruh dokter gigi agar menghentikan pelayanannya untuk sementara karena sangat mungkin terinfeksi COVID-19, tetapi untuk keadaan darurat tetap ditangani. Dokter gigi diperkirakan sudah selama 4 bulan tidak melakukan praktek akbiat COVID-19.

PB-PDGI sejalan untuk mengaplikasikan “Kehidupan Normal Baru” sehingga seluruh dokter gigi di Indonesia dapat kembali membuka praktek sesuai protokol kesehatan. Peraturan dirancang untuk mendukung dokter gigi atau petugas kesehatan agar terhindar dari COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana cara menganalisis Transmisi lokal COVID-19 di praktek dokter gigi.

1.3 Tujuan Umum

Mengetahui penyebab dari Transmisi lokal COVID-19 yang terjadi di praktek dokter gigi.

1.4 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui analisis faktor – faktor transmisi lokal COVID-19 di praktek dokter gigi.
2. Untuk mencegah terjadinya faktor – faktor transmisi lokal di praktek dokter gigi.